

Implementasi Kebijakan Kawasan ekonomi Khusus Bitung

Andi Tri Putranto^{a,1}, Agustinus Pati^{a,2}, Alfon Kimbal^{a,3}

¹ anditrip@gmail.com, ²agustinuspati@gmail.com, ³ alfonkimbal@gmail.com

^aProgram Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115 Indonesia

RINGKASAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus disebutkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan menjalankan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah membuat kebijakan untuk meningkatkan investasi, mempercepat pembangunan terutama di luar Jawa dan meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dasar hukum pembentukan KEK adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Sarana dan Prasarana di KEK dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Pajak, Kepabeanan dan Perlakuan Cukai di KEK. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mengelola sektor ekonomi khusus adalah harus dibentuk badan usaha pembangunan dan pengelolaan, oleh karena itu pada tahun 2016 pemerintah daerah mengeluarkan keputusan gubernur provinsi Sulawesi Utara nomor 6 tahun 2016 tentang berdirinya PT. Membangun perusahaan daerah sulut besar yang kemudian diangkat menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Selanjutnya, hingga tahun 2019, PT Pembangunan Sulut Hebat selaku pengelola KEK Bitung baru menguasai 92 hektare lahan (masih dalam penguasaan Pemprov Sulut) dari 441 hektare yang masuk dalam KEK Bitung.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, KEK, Kota Bitung, Perekonomian

I. PENDAHULUAN

Dalam mendorong agar Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh risiko, Presiden Joko Widodo membuat lima visi pemerintahannya pada periode kedua pemerintahannya, yaitu, pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan menginterkoneksi infrastruktur dengan kawasan: industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan, kedua pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, anak usia sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas hambatan investasi, keempat, mereformasi birokrasi menjadi adaptif, produktif, inovasi dan kompetitif agar cepat melayani dalam memberikan izin, dan kelima, APBN yang fokus dan tepat sasaran sehingga memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (<https://katadata.co.id/infografik/2019/07/15/5-visi-jokowi-untuk-indonesia-2019-2024>).

Tahun 2014, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang berlokasi di Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 534 hektar. Dengan lokasi yang sangat strategis dan merupakan pintu gerbang ekonomi ke negara-negara Asia pasifik, diharapkan KEK Bitung sebagai hub

perdagangan bagi Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan potensi wilayah dan keunggulan geostrategis, KEK Bitung diharapkan mendorong hilirisasi dan mendongkrak daya saing sektor perikanan, agro, farmasi dan menarik investasi senilai Rp 32 triliun hingga tahun 2025.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi sebuah daerah untuk mengelola kawasan ekonomi khusus yakni harus dibentuk badan usaha pembangunan dan pengelola, oleh sebab itu pada tahun 2016 pemerintah daerah mengeluarkan surat keputusan gubernur provinsi sulawesi utara nomor 6 tahun 2016 tentang pendirian PT. Membangun sulut hebat perseroan daerah yang kemudian ditunjuk sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Selanjutnya hingga tahun 2019, PT Membangun Sulut Hebat selaku pengelola KEK Bitung baru menguasai 92 hektar lahan (masih dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Sulut) dari 441 hektar yang masuk dalam KEK Bitung (Sudarwan,2019).

Data Dewan Nasional KEK, sampai dengan Agustus 2019, total komitmen investasi ke KEK Bitung adalah sebesar Rp1,79 triliun. Komitmen investasi tersebut berasal dari empat perusahaan, yaitu: PT Futai Sulawesi Utara, PT Indojoya Fortuna, PT Mapalus Makawanua, dan PT Puri Bitung Gemilang. 2 perusahaan yang telah merealisasikan investasinya yaitu PT Indojoya Fortuna sebesar Rp350 miliar untuk membangun fasilitas pendingin (*cold storage*) dan PT Futai Sulawesi Utara senilai Rp1,4 triliun untuk membangun industri kertas daur

ulang. (CNN Indonesia, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904123917-92-427419/investasi-senilai-rp18-triliun-serbu-kek-bitung>).

Secara organisasi, PT. Membangun Sulut Hebat baru resmi mengerjakan kawasan ekonomi khusus tertanggal 1 april 2019 pada saat peresmian oleh Presiden Joko Widodo, meskipun secara organisasi didukung oleh kekuatan pemerintah pusat dan daerah, namun PT. MSH terlihat masih membutuhkan waktu lebih untuk memberikan kontribusi bagi daerah. Dalam tataran tingkat pemahaman implementor terlihat belum sepenuhnya paham akan kebutuhan pengembangan KEK bitung, salah satu contoh adalah masih lambatnya pengalihan tanah pemerintah ke PT. MSH dan juga pembuatan Surat Keputusan hak penggunaan lahan (SK-HPL).

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "implementation", berasal dari kata kerja "to implement". Sehubungan dengan kata implementasi ini, Pressman dan Wildazsky (1973) mengemukakan bahwa "implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete". Maksudnya implementasi yaitu untuk membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara etimologis, implementasi dapat dimaksudkan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan alat untuk memperoleh hasil.

Anderson (1978) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, bahwa: "Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem". Mengacu pada pendapat Van Meter dan Van Horn, Wibawa mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individual maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan" (Wibawa, 1994:15). Jones (1996) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect* (implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu).

Dalam studi kebijakan publik, terdapat banyak model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy process*). Menurut Edwards III (1980), *policy implementation is the stage of policy making between establishment of policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects*. Selanjutnya, George Edwards III berpendapat agar implementasi kebijakan dapat sukses dilaksanakan maka empat faktor kritis yang harus diperhatikan, yaitu:

There are four critical factors or variables in implementing public policy: Communication. Resources Dispositions. Bureaucratic Structure. (Edwards III, 1980)

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam implementasi suatu kebijakan, karena kekuranglengkapan salah satu syarat akan berpengaruh pada implementasi suatu kebijakan. Charles O. Jones mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: *organization interpretation, an application*. Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa: *Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. Three activities, in particular, are significant:*

1. *Organization: the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect.*
2. *Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*
3. *Application: the routine provisions of service, payments, or other agree upon objectives of instruments.* (Jones, 1984)

Berdasarkan teori tersebut, maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dinyatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Bitung ditetapkan sebagai daerah yang ditetapkan pemerintah mendapatkan fasilitas tertentu pada tahun 2014. Sasaran kebijakan KEK Bitung ialah mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan. Kebijakan peningkatan daya pertumbuhan ekonomi KEK Bitung di satu sisi memerlukan proses yang kompleks dan multidimensional, sedangkan pada sisi yang lain pemerintah mengharapkan implementasinya dapat diselesaikan sesuai target yang direncanakan.

Kondisi inilah yang menyebabkan lahirnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Nomor 60 Tahun 2013, tentang Tim Kerja

pada Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025 (Kepmenko No. 60/2013). Penerbitan Kepmenko No. 60/2013, dimaksudkan untuk membentuk tim yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses pembangunan ekonomi pada setiap koridor/wilayah yang telah ditetapkan. Ketua tim kerja koridor ekonomi Sulawesi menurut Kepmenko No. 60/2013, adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Tugas tim kerja koridor Sulawesi meliputi: (1) melakukan koordinasi pelaksanaan, (2) mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, (3) melakukan pemantauan dan evaluasi, (4) melaksanakan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda), (5) menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis. Salah satu daerah pembangunan ekonomi yang menjadi perhatian tim kerja koridor Sulawesi, yaitu program KEK Bitung. Penelitian ini merupakan tindak lanjut disahkannya Kepmenko No. 60/2013, sebagai upaya melaksanakan mandat sebagai tim kerja koridor Sulawesi.

Pembangunan berkelanjutan, didasarkan pada definisi *the Brundtland Report*, disamping mempunyai nilai ekonomi juga mengandung nilai moral dan nilai ekologi (WCED, 1987). Sebagai generasi masa kini yang sedang melaksanakan pembangunan, mempunyai tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang, yaitu memberikan kesempatan yang sama atau bahkan lebih baik bagi generasi mendatang untuk melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan yang dilakukan. Jadi, sebenarnya pembangunan berkelanjutan harus menguntungkan generasi masa kini dan generasi mendatang dimana semua proses dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tetapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Sedangkan nilai ekologi yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia (Lee and Huang, 2007). Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia diharapkan tidak membahayakan kehidupan makhluk lain. Bahkan diharapkan dengan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan manusia, maka kehidupan makhluk lainnya termasuk keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta stabilitas dan integritas ekosistemnya semakin terjaga. Dari aspek sosial, antara lain perbaikan permasalahan sosial, seperti: pengurangan penduduk miskin, pengangguran dan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam pemahamannya yaitu data yang diwujudkan dalam bentuk rangkaian kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Lokasi penelitian ini dilakukan di Administrator KEK Bitung dan perusahaan yang telah beroperasi di KEK Bitung. dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data yakni Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, yaitu sesuai teknik pengumpulan data yang telah dirancang melalui wawancara dengan memilih para informan yang selanjutnya diolah dan dianalisis kemudian Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dengan maksud selain untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang umum digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi dokumentasi. Analisis data merupakan upaya mencari data dan meminta secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Pada tahap keaslian data, peneliti melakukan pengecekan temuan penelitian yang disesuaikan dengan situasi Administrator KEK dalam mengelola KEK Bitung. Peneliti memeriksa seluruh data yang mendukung, menangkap atau menggambarkan temuan. Pada tahap ini, peneliti bersikap konsisten terhadap data penelitian, memilih topik-topik penting yang menonjol, menganalisis dan membuat interpretasi data. Hasil interpretasi data kemudian dibuat dalam bentuk deskripsi, yang selanjutnya dinegosiasikan atau didiskusikan kepada subjek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyediaan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.

KEK Bitung berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014. KEK Bitung memiliki lokasi yang sangat strategis dan merupakan pintu gerbang ekonomi ke negara-negara di Asia Pasifik. Aksesibilitas tersebut didukung dengan adanya Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai hub

perdagangan bagi Kawasan Timur Indonesia. Berjarak 44 km dari Ibukota Manado, KEK Bitung diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan distribusi barang serta penunjang logistik di kawasan timur Indonesia.

Dengan total area seluas 534 ha, KEK Bitung berbasis pada keunggulan komoditas daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, KEK Bitung fokus pada industri pengolahan perikanan untuk menghasilkan komoditi ekspor berkualitas internasional. Selain perikanan, KEK Bitung juga fokus pada industri kelapa beserta produk turunannya yang memiliki pasar yang sangat luas dan diminati baik dalam skala nasional maupun internasional.

Berdasarkan potensi wilayah dan keunggulan geostrategis, KEK Bitung diharapkan mendorong hilirisasi dan mendongkrak daya saing sektor perikanan, agro, farmasi dan diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp.32,89T dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 34.710 tenaga kerja hingga tahun 2025. (<https://kek.go.id/kawasan/Bitung>).

Dewan Kawasan KEK, Sekretariat Dewan Kawasan dan Administrator telah ditetapkan pada tahun 2015. Saat ini pembentukan Badan Usaha Pengelola telah BUMD Sulawesi Utara sebagai badan usaha oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yakni PT. Membangun Sulut Hebat (MSH).

Dewan Kawasan	Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2014
Sekretariat Dewan Kawasan	Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 271 Tahun 2014, pada 17 Oktober 2014
Administrator KEK Bitung	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 271 Tahun 2014 Surat Keputusan Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/81/2015
Badan Usaha Pembangun dan Pengelola	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan BUMD yang menjadi badan usaha pengelola KEK Bitung yakni PT. Membangun Sulut Hebat (MSH)
Kegiatan Utama	<ul style="list-style-type: none"> Industri Pengolahan kelapa Industry pengolahan ikan Industry farmasi logistik
Beroperasi mulai	April 2019

Sumber: kek.go.id.

Pengorganisasian dalam implementasi kebijakan publik, menurut Jones (1996: 296) yaitu:

Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan". (*organization: The establishment or rearrangement of resources, units, and methodes for putting a program into effect*). Artinya untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan, pemerintah harus melakukan tindakan yang berupa penghimpunan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui metode yang telah ditentukan yang terlihat dalam pembagian pekerjaan dalam struktur organisasi yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijaksanaan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau sasaran . Atau dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer, sedangkan organisasi itu hanya wadah atau alat tempat manajer melakukan kegiatannya-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer) dalam rangkaian kerja dalam organisasi.

Hingga tahun 2019 dalam pengelolaan keuangan PT. MSH belum bisa menghasilkan profit bagi daerah. Hal tersebut peneliti dapatkan dari berita online sulutreview.com yang berjudul "PT. Membangun Sulut Hebat belum menghasilkan profit, Pemprov talangi Rp. 5 Miliar". Dari pernyataan Sekretaris daerah menyebutkan bahwa : Di tahun 2019 ini, hasilkanlah profit. Dan untuk biaya yang tidak perlu, kiranya dapat diminimalisasi seefisien mungkin. PT MSH yang eksis sejak 2018, dipastikan sudah banyak hal yang dialami perusahaan hingga 2019 ini. "Upaya yang luar biasa dari direksi dan komisaris, kiranya dapat membawa perusahaan tetap eksis, walaupun dari sisi keuangan belum menunjukkan profit. PT MSH merupakan BUMD pemerintah daerah, karena itu usahakan agar dapat mengelola sumber daya alam yg ada di provinsi. Ini penting karena untuk kesejahteraan masyarakat dan tentunya juga masukan bagi pemda dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yakni wawancara dengan para informan serta penelusuran data penunjang peneliti menganalisis bahwa aspek organisasi pada implementasi kebijakan kawasan ekonomi khusus bitung sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kemajuan kawasan ekonomi khusus bitung, hal ini disebabkan bahwa pengelolaan KEK Bitung sepenuhnya merupakan inisiatif pemerintah pusat dan di tunjang oleh keseriusan pemerintahan dalam menjalankan kebijakan KEK tersebut.

Interpretasi menurut Jones (1996) adalah "Menafsirkan agar program (serangkaian dalam status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan". Jadi interpretasi berkait erat dengan para pelaksana (*implementators*) untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya.

Penafsiran yang keliru atau salah terhadap suatu kebijakan publik, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Akibatnya tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak tercapai.

Dalam penelitian ini interpretasi atau pemahaman yang baik implementor terhadap kebijakan kawasan ekonomi khusus bukan hanya PT. Membangun Sulut Hebat namun juga elemen pemerintah daerah Sulawesi utara lainnya akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kawasan ekonomi khusus bitung kedepannya. Keberhasilan organisasi publik sangat ditentukan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai tersebut, dan mendukung keberhasilan organisasi publik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta menentukan juga pemanfaatan sumber-sumber lainnya yang dapat dikelola secara efektif. Betapa pentingnya kontribusi terhadap peningkatan/ pengembangan profesionalitas sumber daya manusia aparatur serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menganalisis bahwa tingkat pemahaman implementor terhadap isi kebijakan telah dipahami masing-masing, baik dalam tubuh organisasi PT. MSH maupun pemerintah daerah yang didalamnya terdapat berbagai elemen seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara, Dinas perindustrian, badan pertanahan serta pimpinan provinsi.

Dalam implementasi kebijakan, aspek aplikasi merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jones. Menurut Jones (1996 : 296) *Application: the routine provision of services, payment, or other agreed upon program objectives or instruments*. yang dimaksud aplikasi adalah; "Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Oleh karena itu aplikasi mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan barang dan jasa".

Dalam jumlah investor sejauh ini baru ada 4 perusahaan yang baru mulai menjalankan usaha mereka Keempat perusahaan tersebut adalah PT Futai Sulawesi Utara, PT Indojoya Fortuna, PT Mapalus Makawanua, dan PT Puri Bitung Gemilang. Perusahaan yang tercatat sebagai penanaman modal asing (PMA) ini sedang membangun industri kertas daur ulang di lahan seluas 6,8 hektar di KEK Bitung, Sulawesi Utara dari 20 hektar yang direncanakan. Impor barang modal telah dilakukan dan mendapat fasilitas pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor dengan diterbitkannya masterlist dengan adanya Surat Keputusan Administrator KEK Bitung Nomor 01/SK-AD.KEK/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 Nomor 02/SK-AD.KEK/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan Nomor 04/SK-AD.KEK/IV/2019 tanggal 25 April 2019. Ini merupakan investasi tahap

pertama dari rencana investasi sebesar US\$200 juta. Progres pembangunan pabrik sudah mencapai 20%.

PT Indojoya Fortuna berinvestasi Rp. 350 miliar untuk membangun *cold storage* di lahan KEK Bitung seluas 1 hektar. Progres pembangunannya sudah mencapai 70% dan selesai akhir 2019. PT Mapalus Makawanua akan segera berinvestasi Rp30 miliar di KEK Bitung untuk membangun industri karbon aktif di lahan seluas lahan 7 hektar. Saat ini dalam proses penandatanganan kerjasama dengan Badan Usaha Pengelola KEK. Sedangkan PT Puri Bitung Gemilang akan membangun pabrik pengolahan sabut kelapa menjadi cocopeat atau media tanam dengan luas lahan 2 hektar. Nilai investasi Rp1 miliar. Saat ini dalam proses penandatanganan kerjasama dengan Badan Usaha Pengelola KEK.

Peneliti menganalisis bahwa aplikasi dari kebijakan kawasan ekonomi khusus bitung belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dikarekan permasalahan internal seperti lahan, investor dan masalah eksternal seperti pandemi covid 19 yang banyak memukul pelaku usaha dalam maupun luar negeri. Selain itu elemen penunjang seperti pelabuhan yang turun kelas sejak tahun 2018 menjadi sebuah halangan bagi calon investor karena apabila untuk mengirim (eksport) dan menerima (import) harus terlebih dahulu melalui pelabuhan kelas I terlebih dahulu dan akibatnya memperpanjang birokrasi distribusi barang otomatis menambah biaya transportasi.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Aspek organisasi dalam implementasi kebijakan kawasan ekonomi khusus bitung mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah daerah provinsi Sulawesi utara dalam mengelola kawasan ekonomi khusus bitung ada PT. Membangun Sulut Hebat, dengan adanya dukungan pemerintah daerah melalui pembentukan serta penyertaan modal awal dan juga dukungan sarana prasarana penunjang membuat implementasi kebijakan kawasan ekonomi khusus bitung dalam aspek organisasi sangatlah baik dan kuat.
2. Implementor pada kebijakan kawasan ekonomi khusus bukan hanya PT. MSH saja melainkan semua elemen pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang terkait dari hasil penelitian mengenai tingkat pemahaman implementor terhadap isi kebijakan didapati para implementor telah memahami tugas pokok masing-masing, baik PT. MSH maupun pemerintah daerah. Tentunya pemahaman tersebut yang diharapkan akan ditunjang dengan kinerja yang baik pula.

Pada tahapan aplikasi kebijakan kawasan ekonomi khusus bitung, sejauh ini selama kurang lebih 1 tahun sejak peresmian oleh presiden, telah ada beberapa langkah yang terlihat seperti adanya ketertarikan para investor dalam dan luar negeri, adanya perusahaan yang telah berkomitmen dan telah berinvestasi. Namun pada perkembangannya masih mengalami beberapa masalah seperti lahan penggunaan KEK yang belum semuanya memiliki SK - HPL dan juga masih adanya masyarakat yang menyerobot membuat bangunan liar di kawasan ekonomi khusus bitung. Selain itu pandemi covid 19 juga menjadi permasalahan yang cukup memukul banyak pengusaha dan berdampak pada pengembangan KEK. Selain adanya penurunan kelas pelabuhan bitung dari kelas I menjadi kelas II.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Dalam menguatkan aspek organisasi perlu adanya konsistensi dan komitmen baik pemerintah pusat dan daerah terutama apabila terjadi pergantian pimpinan daerah, komitmen pemerintah daerah dan pusat merupakan kekuatan yang akan memajukan kawasan ekonomi khusus, selain itu pengawasan yang baik juga akan mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta keterpaduan antar implementor kebijakan kawasan ekonomi khusus pentingnya komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas, selain itu pegawai PT. MSH juga perlu untuk adanya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap investor. Dengan pemahaman pegawai dan pimpinan, maka akan mempermudah menjalankan kebijakan yang ada.
- c. Pada tahapan aplikasi kebijakan kawasan ekonomi khusus disarankan agar mempercepat sarana dan prasarana pendukung seperti gedung, jalan tol penghubung manado dan bitung, dibutuhkan strategi dalam beradaptasi dengan keadaan sekarang di masa 'new normal' agar para investor tetap mau berinvestasi di kawasan ekonomi khusus bitung seperti promosi digital memanfaatkan teknologi yang ada, membuat regulasi yang menjamin kenyamanan dan kesehatan di wilayah kawasan ekonomi khusus bitung.
- d. Selanjutnya disarankan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bitung bekerjasama dengan syahbandar dan otoritas pelabuhan bitung dan pelindo bersinergi dan menjalin kerjasama dalam peningkatan kembali ke kelas I untuk pelabuhan bitung salah satunya adalah dengan membentuk Tim Kerja Pengembangan *Intrnational Hub Sea Port (IHP)* Bitung

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. 1978. *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston. Second Edition. New York.
- Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington DC.
- Huang, Lee, Gau, & Huang. 2007. *Effectiveness of a breastfeeding education program for mothers of high risk infants on breastfeeding outcomes*. School of Nursing, National Taipei University of Nursing and Health Sciences, Taipei, Taiwan.
- Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Yang Mengatur tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 106. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pressman, J.L and Wildavsky, 1973. *Implementation*. Barkley and Los Angels: University of California Press.
- Sudarwan, 2019. *Ekonomi Khusus Kota Bitung*.
- WCED (1987), *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://CNN Indonesia, 2019, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190904123917-92-427419/investasi-senilai-rp18-triliun-serbu-kek-bitung>).
- <https://katadata.co.id/infografik/2019/07/15/5-visual-jokowi-untuk-indonesia-2019-2024>
- <https://kek.go.id/kawasan/Bitung>